Pemilu Tanpa Perlindungan HAM

Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.

Atas kondisi pelanggaran HAM tersebut, KontraS sudah meminta pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu untuk bertindak. Bahkan secara resmi kami melaporkan hasil temuan pelanggaran HAM kepada Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] pada 2 April 2014, dan pada Komisi Pemilihan Umum [KPU] pada tanggal 3 dan 7 April 2014.[1] Namun sayangnya, respon kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak cukup menjawab persoalan yang terjadi. Jawaban-jawaban yang diberikan sangat normatif, dan terkesan saling melempar tanggungjawab. Pihak Bawaslu bahkan terlihat takut dengan aktor kekerasan politik. Disisi lain, aparat kepolisian juga kurang responsif dan lemah dalam penegakan hukum. Dampaknya adalah pelanggaran hak dan kekerasan terus marajela hingga hari pencoblosan.

Dalam laporan singkat ini kami ingin mengambarkan situasi pelanggaran HAM dalam pemilu 2014. Tujuan laporan ini agar menjadi pembelajaran dan sekaligus pelaporan kepada pemerintah serta penyelenggara pemilu guna ditindaklanjuti secara serius demi terwujudnya penegakan HAM dan demokrasi sesungguhnya. Catatan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi KontraS. Dalam laporan ini kami uraikan sejumlah data-data dan fakta peristiwa kekerasan yang terjadi sejak Januari hinggal April 2014. Pada bagian kesimpulan, kami memberikan beberapa sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.

Kekerasan Bermotif Politik

Secara tegas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR) telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahannya, baik dengan cara dipilih maupun memilih wakil-wakilnya, melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Berdasarkan poin tersebut, jaminan serupa semestinya juga berlaku dalam kerangka kebebasan menentukan [Pasal 18] dan menyampaikan pilihan politik tanpa adanya gangguan [Pasal 19], baik dalam bentuk; diskriminasi [Pasal 7], ancaman serta kekerasan [Pasal 3], demi terciptanya pemilu yang demokratis.[2] Hak tersebut juga kembali ditegaskan

[1] Baca laporan serangkain kekerasan dan penembakan di Aceh menjelang Pemilu 2014.

[2] PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The *Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948.

oleh Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) melalui pasal 6, 9, 18, 25, serta 26 konvenan tersebut.[3]

Berkebalikan dari jaminan tersebut, KontraS mencatat setidaknya 81 peristiwa kekerasan bermotif politik terjadi sepanjang tahapan kampanye Pemilu 2014. Kekerasan tersebut diantaranya dalam bentuk; pengerusakan 44 kasus; penganiayaan 24 kasus; Intimidasi 8 kasus; penembakan 5 kasus; penculikan 2 kasus; hingga bentrokan antar masa pendukung Parpol sebanyak 10 Kasus. Akibat dari sejumlah tindakan tersebut, mengakibatkan 7 orang tewas, 48 luka-luka. Selain korban fisik, juga terdapat kerugian materil dan psikologis.

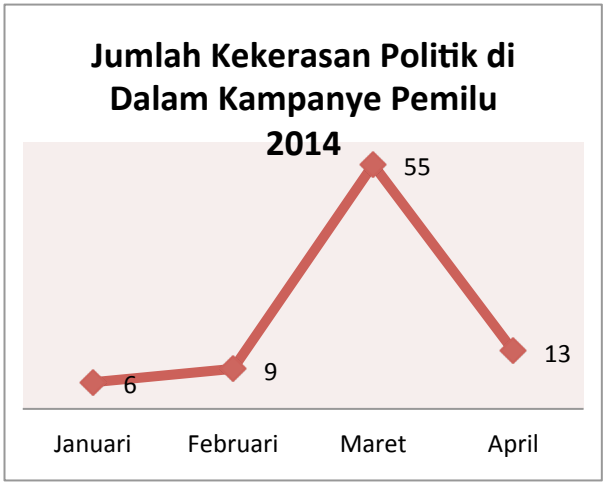

Kekerasan umumnya dipicu saling ejek antar kader Parpol dan persoalan kebencian karena berbeda Parpol. Persoalan-persoalan ini kemudian mengarah pada tindakan kekerasan yang tidak dapat diantisipasi oleh Parpol itu sendiri. Namun juga akibat minimnya pendidikan poltik yang diberikan oleh Parpol peserta Pemilu, kekerasan juga bahkan terjadi antara kader dari Parpol yang sama. Disisi lain, anggota Ormas yang berafiliasi dengan parpol juga sering menjadi bagian dari aktor kekerasan. Contoh yang paling kentara adalah peristiwa bentrokan dan pengrusakan 5 unit motor milik kader PDIP di Ngabean, Kota Yogyakarta, pada 5 April 2014.[4] Peristiwa yang bermula dari pengerusakan sejumlah atribut kampanye milik PPP oleh kader PDIP tersebut[5], berbuntut bentrokan dan pengerusakan oleh anggota GPK, yang tak lain merupakan Ormas yang berafiliasi dengan partai PPP.

---

[3] PBB, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 December 1966, berlaku tanggal 23 Maret 1976, . *Seri Traktat* PBB, vol. 999, No. I-14668.

[4] Media online, *Dikeroyok Ormas, Lima Motor Simpatisan Partai Dirusak*, Okezone.com, 5 April 2014. Dapat diakses di: http://jogja.okezone.com/read/2014/04/05/510/966013/dikeroyok-ormas-lima-motor-simpatisan-partai-dirusak

[5] Media Online, *Tawuran Dipicu Isu Perusakan Atribut PPP Oleh Simpatisan PDIP*, Solopos.com, 4 April 2014. Dapat diakses di: http://www.solopos.com/2014/04/05/bentrok-kampanye-pdip-tawuran-dipicu-isu-perusakan-atribut-ppp-oleh-simpatisan-pdip-500692

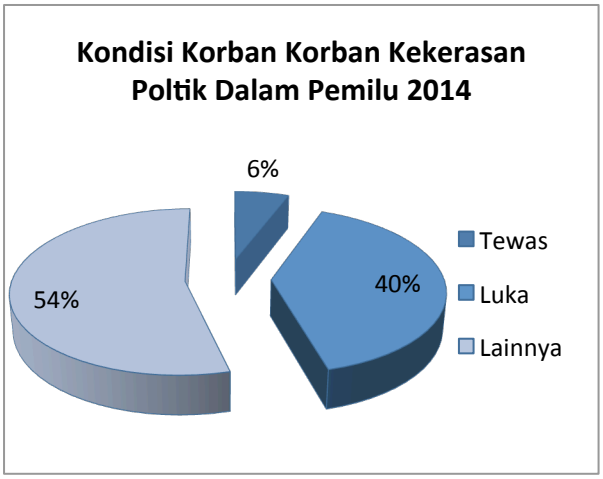

Sementara di Aceh, setiap event demokrasi kerap diwarnai dengan berbagai tindak intimidasi dan kekerasan, hingga pembunuhan politik oleh "OTK [orang tidak dikenal]". Sasarannya bukan hanya elit politik, tapi juga masyarakat sipil biasa, bahkan 2 orang anak kecil ikut menjadi korban. KontraS mencatat Aceh merupakan daerah paling dominan melakukan pelanggaran dan kekerasan dalam pemilu 2014. Hal itu didukung oleh temuan sebaran kekerasan bermotif politik, yaitu; 61 peristiwa terjadi Aceh, sedangkan 5 peristiwa di DI Yogyakarta, 5 peristiwa di Jawa Tengah, 3 peristiwa di Jawa Timur, 2 peristiwa di Sulawesi Selatan, 2 peristiwa di Sumatera Utara, sementara sisanya terjadi di sejumlah daerah seperti; Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua.

Situasi politik di Aceh yang tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya, menyebabkan berbagai pelanggaran dan kekerasan terus terjadi dan meningkat. Dalam pantauan KontraS, setidaknya tercatat 61 peristiwa terjadi sepanjang Januari s/d 6 April 2014. Dengan rincian; 6 peristiwa pada Januari 2014, 9 peristiwa sepanjang Februari 2014, 41 peristiwa sepanjang Maret 2014, dan 5 peristiwa hingga 6 April 2014. Situasi tidak menentu ini, diperparah lemahnya penegakan hukum. Aparat kepolisian baru berhasil mengungkap 15 peristiwa dari sekian banyak kasus yang terjadi. Selain itu, Bawaslu juga tidak dapat berbuat banyak, bahkan mengalami ketakutan menghadapi situasi kekerasan di Aceh.

Perseteruan antar partai politik demi meraih kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan bukan saja melanggar aturan, tapi telah menghilangkan hak hidup seseorang, rasa aman, dan kebebasan menentukan pilihan politiknya. Sepanjang rentang waktu tersebut, tercatat 6 orang tewas, 27 orang terluka akibat penganiayaan, dan puluhan harta benda, termasuk atribut partai rusak dan dibakar. Kerugian nyawa dan harta benda ini diakibatkan oleh sejumlah tindakan kekerasan, seperti; penembakan, penganiayaan, pengrusakan, pembakaran, pelemparan bom molotov, intimidasi, teror, dan lain sebagainya yang kian marak terjadi.

Hampir seluruh Parpol, baik lokal maupun nasional, pernah menjadi sasaran dan korban kekerasan Politik di Aceh. Namun demikian, menurut catatan KontraS, parpol lokal Partai Aceh [PA] dan Partai Nasional Aceh [PNA] paling sering menjadi sasaran dan korban kekerasan politik di Aceh dengan masing-masing 20 dan 27 peristiwa. Selain itu sasaran dan korban kekerasan juga menimpa masyarakat sipil, mereka yang menjadi korban diantaranya; warga, jurnalis, pegawai pemerintahan. Bahkan 2

diantaranya mengakibatkan korban orang anak dibawah umur, seperti yang terjadi dalam insiden penggranatan kantor Partai Aceh di Kecamatan Lueng Bata yang terjadi Selasa malam, 11 Maret 2014.[6] Akibat peristiwa tersebut, Sayed Habibie [9 tahun], mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena serpihan granat.

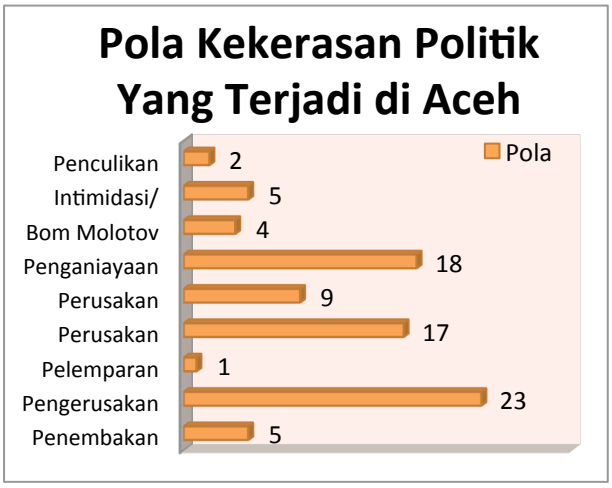

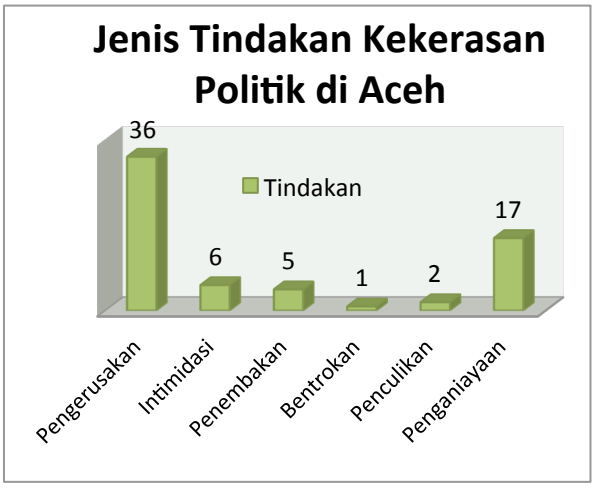

Peristiwa lainnya yang juga banyak menyita perhatian masyarakat ialah penembak terhadap satu rombongan minibus bersticker PA di Geulanggang Teungoh, Kota Juang Bireuen, 31 September 2014.[7] Saat itu, minibus berpenumpang 11 orang yang merupakan satu keluarga tersebut diberondong dengan senjata laras panjang oleh orang tak dikenal [OTK] ketika melaju di tikungan patah, kuburan Cina Desa Geulanggang Teungoh. Akibatnya Tiga orang, termasuk seorang bayi 1,5 tahun tewas ditempat, sementara seorang lainnya menglami luka tembak dan harus mendapatkan perawatan insentif.

Berdasarkan pemantauan tersebut, KontraS melihat terdapat pola hampir seragam dalam sejumlah peristiwa kekerasan politik di Aceh. Peristiwa kekerasan umunya dimulai dengan pengerusakan posko pemenangan parpol dan atribut kampanye parpol yang berbuntut penganiayaan kader, maupun sebaliknya. Akibat tidak adanya upaya dan mekanisme pencegahan yang efektif, kekerasan terus berlanjut, dan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Disisi lain, lambannya upaya pengungkapan oleh pihak Kepolisian dan lemahnya penegakan hukum serta peraturan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu terhadap peristiwa serta pelaku kekerasan, memberi sumbangan terhadap tumbuh suburnya kekerasan politik di Aceh.

Kampanye SARA dan Penyebaran Kebencian

Sementara itu, KontraS juga menyayangkan sejumlah kampanye berbau SARA dan penyebaran kebencian yang juga masih terjadi dalam Pemilu 2014 ini. Selain jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

---

[6] Media online, Bom di Kantor Partai Aceh Melukai Anak, Tempo.co, 12 Maret 2014. Dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2014/03/12/058561657/Bom-di-Kantor-Partai-Aceh--Melukai--Anak

[7] Media online, *Mobil Berstiker PA Ditembaki, 3 Tewas*, Tribunnews.com, 1 April 2014. Dapat diakses di: http://aceh.tribunnews.com/2014/04/01/mobil-berstiker-pa-ditembaki-3-tewas

Discrimination/CERD)[8], khususnya pasal 4, serta Pasal 20 (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)[9], larangan terhadap kampanye SARA dan penyebaran kebencian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khusunya pasal 86 ayat 1 huruf c, d, dan f,[10] namun masih lemah dalam penegakannya.

Salah satu dugaan kampanye hitam SARA dilakukan Caleg DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Kepulauan Riau, Ispiraini Hamdan, Lc. Ia disebut-sebut yang menyebarkan buku yang isinya mendiskreditkan dan menyesatkan Syiah. Bahkan, kampanyenya ini dimuat oleh yang bersangkutan di akun FB-nya dan di media online. Ispiraini Hamdan, Lc, dalam FB-nya mengaku puas telah membagi-bagikan 4.000 eksemplar buku tersebut di kampanye gelombang pertama. Dia pun berjanji akan membagi-bagikan lagi sekitar 10.000 buku pada kampanye gelombang kedua. Sementara dugaan pelanggaran lainnya berupa kampanye hitam SARA yang dilakukan pada acara pengajian subuh di sebuah masjid di wilayah Jakarta Timur pada hari Minggu (30/3). Kampanye SARA ini bisa didengar oleh penduduk sekitar masjid karena menggunakan pengeras suara. Meski kedua kasus tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun hingga hari ini masih belum ada kejelasan terkait 2 peristiwa tersebut.[11]

KontraS juga mencatat sejumlah kampanye penyebaran kebencian yang terjadi di Aceh sepanjang tahapan kampanye Pemilu 2014, Antara lain:

1. Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, mengharamkan beras gratis untuk yang tidak dukung Partai Aceh untuk pemenangan di Pemilu 2014 ini, "Saya tegaskan, bahwa mulai detik ini juga yang bukan kader Partai Aceh atau yang tidak dukung Partai Aceh, maka haram terima beras gratis." Pernyataan tersebut disampaikan pada acara kampanye perdana di lapangan Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara pada tanggal 18 Maret 2014.

2. Pada tanggal 24 Maret bertempat di Lapangan Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Cahe Utara, Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus atau Pon Pang mengeluarkan pernyataan bahwa ""Partai Aceh wajib dipilih, jika tidak maka orang yang tidak pilih PA akan kita usir dari bumi Aceh ini." Selain itu Juru Bicara Partai Aceh Pusat Fachrur Razi M.IP. Dirinya menyebutkan bahwa dua partai lokal selain Partai Aceh adalah partai yang tidak miliki ayah dan ibu. "Siapa sich mereka? Kedua partai lokal itu padahal tidak diakui oleh dunia

---

[8] PBB, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD), Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965, berlaku 4 Januari 1969, *Seri Traktat* PBB, vol. 660, No. I-9464

[9] Pasal 20 (2), Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR); segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

[10] Pasal 83 (1), Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

[11] Media online, *2 Kampanye SARA Dilaporkan ke Bawaslu*, Portalkbr.com, 2 April 2014. Dapat diakses di: http://www.portalkbr.com/berita/beritapemilu/3194511_6033.html

internasional, kecuali PA. Dua parlok tersebut yakni PNA dan PDA bagaikan partai yang tidak miliki ayah dan ibu." Selain itu, Jubir PA juga menyatakan bahwa "Siapa yang tidak mau pilih PA? Silahkan keluar dari Aceh. Perlu diketahui, jika PA menang pada pemilu 2014 ini, maka akan ditempatkan di Aceh kantor perwakilan PBB, CMI, dan Uni Eropa. Ketiganya itu nantinya akan bertugas memantau perkembangan kondisi di Aceh, segala persoalan ataupun kinerja, kita akan laporkan ke pihak internasional, bukan lagi ke Indonesia."

3. Pada tanggal 30 Maret 2014, bertempat di stadion TM. Djafar Julok Aceh Timur, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur, Syahrul Bin Syamaun yang juga Wakil Bupati Aceh Timur menyatakan bahwa "Bila partai Aceh kalah, maka diharamkan partai lain menang di Aceh."

Eksploitasi Anak di Bawah Umur

Selain sejumlah peristiwa diatas, pelanggaran terhadap hak anak cukup sering terjadi dalam kampanye Pemilu 2014. Meskipun secara tegas merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan telah diatur melalui Pasal 15, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak[12], serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Larangan Parpol Melibatkan Anak-Anak, eskploitasi anak dibawah umur dalam kampanye Pemilu 2014 masih banyak terjadi, baik secara tertutup maupun terang-terangan.

Berdasarkan pemantauan KontraS, setidaknya terdapat beberapa pola umum pelanggaran hak anak dalam kampanye Pemilu 2014, mulai dari; mobilisasi anak dibawah umur, pelibatan anak dibawah umur sebagai pengisi acara dalam kampanye, hingga kekerasan terhadap anak. Selain itu, temuan KontraS juga menunjukan hampir seluruh partai peserta Pemilu pernah melibatkan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye partai mereka di Pemilu 2014 ini.

Salah satu peristiwa yang secara terang-terangan melanggar hak anak dalam kampanye Pemilu 2014 ialah, kehadiran sejumlah anak dibawah umur dalam kampanye PDIP di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah, pada 5 April 2014 lalu[13]. Saat itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani secara tiba-tiba mengajak belasan anak dibawah umur untuk naik ke panggung dan meneriakkan yel-yel, "Indonesia hebat", sambil diberikan sebuah bendera kecil. Peristiwa pelanggaran lainnya juga terjadi dalam kampanye PPP di Serang, Banten, pada 3 April 2014[14]. Dalam peritswa tersebut, seorang anak dibawah umur dijadikan objek atraksi debus yang ditampilkan pada kampanye terbuka PPP di stadion mini, Ciceri, Kota Serang.

---

[12] Pasal 15, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalarn peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalarn peperangan.

[13] Media online, *Ada Puluhan Siswa SD dalam Kampanye Puan Maharani di Solo*, Solopos.com, 5 April 2014. Dapat diakses di: http://www.solopos.com/2014/04/05/kampanye-pemilu-2014-ada-puluhan-siswa-sd-dalam-kampanye-puan-maharani-di-solo-500630

[14] Media online, *Kampanye PPP di Serang tampilkan debus, 'sayat' anak pakai golok*, Merdeka.com, 3 April 2014. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/pemilu-2014/kampanye-ppp-di-serang-tampilkan-debus-sayat-anak-pakai-golok.html

Kampanye Jeny Rachman mengajak serta anak dibawah umur di Jl Borobudur No.14, Menteng, Jakarta Pusat (25/3/2014) (Dok. KontraS)

Seorang anak dipanggul orang tuanya saat mengikuti kampanye perdana PKS di Gelora Bung Karno Jakarta, (16/32014)

Walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (the Convention on the Right of the Child/CRC)[15] sejak tahun 1990, hak anak nampaknya masih belum menjadi isu utama dalam agenda politik para caleg peserta pemilu. Hal ini terlihat dengan masih sedikitnya caleg-caleg yang memiliki program terkait hak anak, terlebih masih minimnya perlindungan terhadap hak anak dalam Pemilu 2014 ini.

Perusakan Lingkungan

Hal lainya yang cukup serius ialah pelanggaran terhadap hak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan dan lingkungan. Para caleg dan peserta kampanye pada Pemilu 2014 ini umumnya masih belum memiliki kepekaan terhadap kegiatan kampanye yang ramah lingkungan. Alih-alih ikut merawat dan melestarikan lingkungan seperti yang termaktub dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environtment and Development)[16], kampanye pada Pemilu 2014 juga diwarnai oleh ulah nakal perusakan lingkungan dan pengabaian terhadap pasal 12, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR).[17], [18]

Hal itu terbukti dengan masih maraknya pemasangan alat peraga kampanye [APK] pada pohon-pohon di pinggir jalan. Selain dapat mengganggu keindahan, pemasangan alat peraga tersebut juga dapat menggangu pertumbuhan pohon dipasangi poster wajah para caleg. Umunya pemasangan alat peraga kampanye dipohon dilakukan dengan cara; dipaku, diikat dengan tali, hingga ditempel dengan poster-poster. Meski sudah diatur

---

[15] PBB, Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Right of the Child /CRC), Resolusi Sidang Umum PBB 44/25, 20 November 1989, berlaku 2 September 1990, *Seri Traktat* PBB, vol. 1577, hal. 3.

[16] PBB, Laporan Konfrensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992), Majelis Umum PBB No. A/CONF.151/26 (Vol. I), tanggal 12 Agustus 1992.

[17] PBB, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI), 16 Desember 1966, berlaku 3 Januari 1976, *Seri Traktat* PBB, vol. 993, No. I-14531.

[18] Pasal 12, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR;(1) Negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.

secara tegas melalui Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014,[19] pohon nampaknya masih menjadi tempat favorit caleg untuk mempromosikan diri mereka.

Poster 2 orang caleg peserta Pemilu 2014 dari partai Golkar dan PDIP yang ditempel pada sebuah pohon (Dok. KontraS)

Poster Caleg DR. Nurdadi Saleh SpOG dari partai Gerindra yang pada sebuah pohon di daerah Menteng, Jakarta Pusat. (Dok.KontraS)

Selain itu, kegiatan konvoi kendaraan selama masa kampanye juga turut menyumbangkan peningkatan polusi udara akibat gas karbon monoksida kendaraan yang dilepaskan secara masif dan bersama-sama. Menurut penelitian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, pencemaran udara langsung meningkat melebihi ambang batas normal, dari 30 miugram per meterkubik melonjak menjadi 38 miugram per meter kubik, pasca konvoi kendaraan kampanye.[20] Hal ini tidak hanya membahayakan para peserta kampanye itu sendiri, namun juga mengancam kesehatan sejumlah masyarakat yang tempat tinggalnya dilalui oleh konvoi kendaraan kampanye.

Penggunaan Dana Bansos untuk Kampanye

Pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang masuk dalam catatan KontraS ialah duagaan penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk kampanye. Meski telah diatur melalui Permendagri Nomor 32/2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR)[21] masih tetap ada.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya meminta agar dana bantuan sosial (bansos) dibekukan sampai penyelenggaraan Pemilu 2014 berakhir. Menurut KPK penggunaan dana bansos menjelang pemilu sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya. Berkaca pada pemilu sebelumnya, besaran dana bansos dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

[19] Pasal 7, Ayat 1 huruf a: "alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan."

[20] Media online, Kampanye Konvoi Picu Polusi Berbahaya, Tempo.co, 28 Maret 2014. Dapat diakses di: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/28/269566168/Kampanye-Konvoi-Picu-Polusi-Berbahaya

[21] Pasal 9, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR); "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial."

Negara (APBN) selalu mengalami peningkatan yang besar. Data Kementerian Keuangan soal alokasi dana bansos dalam APBN 2014 meningkat dari Rp55,9 triliun pada 2013, menjadi Rp73,2 triliun. Dugaan tersebut juga dikuatkan oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa sekitar Rp31,66 triliun dana bansos pada tahun tersebut bermasalah dan diduga diselewengkan.[22]

Bansos yang memiliki manfaat penting, seperti; penerapannya melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, kerap disalah-gunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan mencairkannya. Aktor-aktor yang memiliki motivasi politis tersebut, kerap menerapkan prinsip "tidak ada makan siang gratis". Dengan kata lain, pemberian bansos itu harus dibalas masyarakat seperti dengan mendorong masyarakat memberi suaranya kala pemungutan suara kepada pemberi bansos.

Kesimpulan & Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah fakta dari paparan diatas, KontraS menyimpulkan sebagai berikut;

Cita-cita akan terciptanya perlindungan hak asasi manusia dalam Pemilu 2014 ini masih jauh dari harapan kita bersama. Hal ini ditandai dengan masih maraknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi sepanjang periode kampanye Pemilu 2014, serta minimnya perlindungan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia selama proses tersebut.

Tidak adanya upaya dan mekanisme pencegahan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pemilu, menyebabkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan kembali berulang selama masa kampanye pemilu 2014, yang tidak sedikit mengakibatkan korban, baik jiwa, fisik, maupun materil dan psikologis.

Maraknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan selama tahapan kampanye Pemilu 2014 tersebut juga tak terlepas dari peran KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara dan pengawas Pemilu yang tidak melakukan tugas mereka secara optimal dalam pemilu 2014 ini. Dalam sejumlah kasus, kedua pihak tersebut seakan-akan menutup mata terhadap peristiwa pelanggaran yang terjadi selama periode kampanye pemilu 2014, serta terkesan saling melempar tanggung jawab diantara mereka. Hal itu bukan saja pelanggaran terhadap Undang-undang, namun lebih jauh juga merupakan bentuk penyelewengan tanggung jawab oleh lembaga Negara yang dibiayai oleh rakyat.

Situasi ini juga diperburuk dengan lambannya upaya pengungkapan dan penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Hal ini bukan saja menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam kampanye Pemilu 2014, lebih jauh juga mengakibatkan tidak

[22] Media online, BPK: Tahun 2012 Ada Penyalahgunaan Dana Bansos dan Hibah Rp 9,7 T, Detik.com, 22 Januari 2014. Dapat diakses di: http://news.detik.com/read/2014/01/22/152357/2474969/10/bpk-tahun-2012-ada-penyalahgunaan-dana-bansos-dan-hibah-rp-97-t?nd771104bcj

adanya pertanggung-jawaban dari pelaku serta menciderai akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri.

b. Rekomendasi

Berangkat dari hal tersebut, KontraS juga merekomendasikan kepada sejumlah pihak sebagai beriku;

1. Kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 untuk dapat menunjukan sikap politik yang santun dan lebih menghormati hak asasi manusia, serta mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga melakukan dan terlibat pelanggaran hak asasi manusia juga kekerasan, baik selama proses pemilu maupun sebelum pemilu 2014 ini.

2. Bawaslu untuk segera menindak lanjuti seluruh temuan serta laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi sepanjang tahapan kampanye pemilu 2014 sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu yang diamatkan oleh UU. No 8 Tahun 2012. Serta memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak terkait, seperti; KPU, Polri, serta sejumlah instansi terkait peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan tersebut. Serta menindak dengan tegas, baik partai politik maupun kadernya, yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan.

3. KPU untuk segera mungkin mengambil tindakan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu selaku pengawas pemilu, serta memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh penyelenggara juga peserta pemilu yang diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan selama proses pemilu 2014. KPU juga diharapkan dapat memberikan keterangan terkait peristiwa beserta pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan kepada publik selaku pemegang hak suara [pemilih].

4. Kepolisian RI [Polri] selaku aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap sejumlah temuan, laporan, serta rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu terkait peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi dalam Pemilu 2014, dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri.

5. Komnas-HAM selaku lembaga negara yang diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang di dalamnya patut diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, untuk segera melakukan tugas dan kewenangannya, dan mengambil tindakan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2014.

Lampiran

Instrumen HAM	Pasal	Isi	Bentuk Pelanggaran
DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA	Pasal 3	Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.	Penganiayaan, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap kader Parpol dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 7	Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.	Penggunaan isu SARA dan Penyebaran Kebencian dalam kampanye
	Pasal 18	Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.	Teror dan intimidasi terhadap pilihan politik dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 19	Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.	Teror dan intimidasi terhadap pilihan politik dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 20	(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.	Bentrokan antar pendukung parpol dalam Kampanye
	Pasal 21	(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.	Teror, intimidasi dan kekerasan dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 22	Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak	Penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk

		akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.	pembiayaan kampanye
KONVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	Pasal 6	Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.	Pembunuhan kader parpol tertentu dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 9	Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.	Serangan, baik dalam bentuk fisik maupun terror dan intimidasi dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 18	(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.	Teror dan intimidasi terhadap pilihan politik dalam kekerasan bermotif politik
	Pasal 20	(2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.	Penggunaan isu SARA dan Penyebaran Kebencian dalam kampanye
	Pasal 24	(1) Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.	Eksploitasi anak dibawah umur dalam kampanye
	Pasal 25	Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;	Teror, intimidasi dan kekerasan dalam kekerasan bermotif politik

		b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih	
	Pasal 26	Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.	Penggunaan isu SARA dan Penyebaran Kebencian dalam kampanye
KONVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pasal 9	Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.	Penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pembiayaan kampanye
	Pasal 12	(2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri	Penempelan atribut kampanye di pohon dan kampanye yang tidak ramah lingkungan
KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL	Pasal 4	Negara-negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau teori-teori supremasi suatu ras tertentu atau kelompok perorangan dari suatu warna kulit atau asal usul etnik tertentu atau yang berupaya melakukan pembenaran atau menciptakan segala bentuk, serta mengambil langkah-langkah positif secepatnya yang disusun untuk menghapuskan suatu hasutan atau tindakan-tindakan diskriminasi seperti itu dan untuk mencapai tujuan ini, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak yang tercantum secara jelas pada pasal 5 Konvensi ini antara lain: a) Menyatakan bahwa segala bentuk penyebaran pemikiran-pemikiran yang berdasarkan atas supremasi ras atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial dari semua tindakan kekerasan atau hasutan melakukan kekerasan terhadap ras atau kelompok perorangan dari warna kulit atau asal usul etnik yang lain, serta pemberian	Penggunaan isu SARA dan Penyebaran Kebencian dalam kampanye

		bantuan terhadap kegiatan-kegiatan rasis, termasuk pendanaannya sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman; b) Menyatakan tidak sah dan melarang organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan propaganda atau kegiatan lainnya yang terorganisir untuk mendukung dan menghasut diskriminasi rasial, serta menyatakan bahwa partisipasi dalam organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan seperti itu sebagai tindak kejahatan yang diancam hukuman ; c) Melarang pejabat-pejabat kekuasaan umum atau lembaga-lembaga umum baik tingkat lokal maupun nasional untuk mendukung atau melakukan hasutan diskriminasi rasial.	
KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK	Pasal 19	(1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.	Eksploitasi anak dibawah umur dalam kampanye